

LEMBAGA NEGARA, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

2023

PP. NO. 20, LN 2023/35, 8 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014  
TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah dan perubahan dinamika organisasi dan perkembangan lingkup instansi pemerintah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP;
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Perpres No. 192 Tahun 2014.
  - Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 3, huruf j sampai m Perpres No. 192 Tahun 2014, yaitu menghilangkan fungsi sertifikasi jabatan fungsional auditor; menjalankan fungsi pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP; menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan tugas internal; dan dukungan administrasi internal organisasi. Mengubah Pasal 8 terkait fungsi Sekretariat Utama BPKP. Mengubah ketentuan dalam Pasal 9 terkait organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPKP. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 dengan mengubah bunyi ayat dan menambahkan ayat terkait organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Mengubah ketentuan dalam Pasal 17 dengan mengubah bunyi ayat dan menambahkan ayat terkait organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan. Mengubah ketentuan dalam Pasal 21 dengan mengubah bunyi ayat dan menambahkan ayat terkait organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Mengubah ketentuan dalam Pasal 25 dengan mengubah bunyi ayat dan menambahkan ayat terkait organisasi di lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara. Mengubah ketentuan dalam Pasal 29 dengan mengubah bunyi ayat dan menambahkan ayat terkait organisasi di lingkungan Deputi Investigasi. Mengubah ketentuan dalam Pasal 33 dengan menempatkan kelompok jabatan auditor dibawah Inspektorat. Mengubah ketentuan dalam Pasal 34 terkait Pusat di lingkungan BPKP. Mengubah ketentuan dalam Pasal 35 terkait organisasi Pusat di lingkungan BPKP.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 27 Februari 2023;
  2. Mengubah Perpres No. 192 Tahun 2014.